



Kerangka Acuan Kerja CP Officer

Program KREASI
(Kolaborasi untuk Edukasi Anak Indonesia)

2024

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang beragam, menghadapi tantangan yang signifikan dalam pemerataan kualitas pendidikan. Hasil asesmen nasional menunjukkan bahwa masih cukup banyak murid yang berada di bawah kompetensi minimum baik dalam hal literasi dan numerasi. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pendidikan melakukan berbagai *reform* dalam lima tahun terakhir. Tujuan utama reform ini adalah untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Untuk memudahkan memahami program ini, dibangun suatu konsep, yaitu transformasi satuan pendidikan. Dalam konsep ini, hasil utama proses pembelajaran adalah meningkatnya kemampuan pondasi untuk PAUD dan kompetensi serta karakter untuk pendidikan dasar dan menengah. Untuk meningkatkan hal tersebut, terdapat empat aspek utama yang perlu didorong, yaitu:

1. Pembelajaran yang berpusat pada murid;
2. Pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi;
3. Iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebhinekaan; dan
4. Kepemimpinan untuk perbaikan layanan pendidikan berkelanjutan.

Keempat hal tersebut adalah ciri dari sekolah yang dicita-citakan yang jika didorong secara bersama-sama dan berkesinambungan akan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Program KREASI (Kolaborasi untuk Edukasi Anak Indonesia), yang didanai oleh Global Partnership for Education (GPE) dan Save the Children, bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran dan kompetensi literasi, numerasi, dan karakter anak usia sekolah dasar dan meningkatkan kemampuan fondasi anak usia dini yang mendukung transisi mereka ke tahap berikutnya melalui praktik dan kebijakan di empat area fundamental (*outcome*), yaitu: kurikulum dan asesmen, pengajaran, kepemimpinan, serta perlindungan anak. Keempat area ini sejalan dengan empat aspek dari sekolah yang dicita-citakan.

1. **Kurikulum dan Asesmen.** Area ini sejalan dengan aspek pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana mempunyai ruang lingkup terkait penerapan kurikulum nasional yang menerapkan pembelajaran terdiferensiasi, dan melakukan asesmen untuk mendapatkan data sebagai dasar untuk merancang rencana pembelajaran.

2. **Pengajaran.** Area ini sejalan dengan aspek pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi dimana pengajaran menerapkan pembelajaran terdiferensiasi, metode pedagogik yang adaptif dan menciptakan lingkungan yang aktif serta partisipatif, serta pemanfaatan komunitas belajar.
3. **Kepemimpinan.** Area ini sejalan dengan Kepemimpinan untuk perbaikan layanan pendidikan berkelanjutan dimana peningkatan kapasitas kepala sekolah kepemimpinan sekolah dilakukan melalui komunitas belajar kepala sekolah, dan memastikan mereka dapat melakukan supervisi pembelajaran dan merancang kurikulum satuan pendidikan.
4. **Perlindungan anak.** Area ini sejalan dengan aspek Iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebhinekaan dimana perlindungan anak melingkupi pencegahan terhadap perundungan, kekerasan seksual, dan memastikan lingkungan yang inklusif.

B. Lokasi Program

Program KREASI yang dikelola oleh Article 33 Indonesia dilakukan di **Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara**.

C. Ringkasan Peran dan Periode Program

Di bawah arahan Program Manager, CP (*Child Protection*) Officer bertugas mengimplementasikan program KREASI bersama Tim Program lainnya, spesifiknya program Perlindungan Anak. Posisi ini berperan untuk mengembangkan rencana kerja bulanan dan tahunan, mengkoordinir implementasi kegiatan program Perlindungan Anak sesuai rencana kerja, memastikan kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, termasuk memfasilitasi monitoring dan evaluasi. Posisi ini juga wajib menerapkan kebijakan perlindungan anak dan menjadi *focal point* dalam penerapan *safeguarding* dalam implementasi program KREASI.

Seluruh tugas tersebut dilaksanakan dalam periode 3 (tiga) bulan dari 5 Januari hingga 31 Maret 2026, terhitung sejak calon CP Officer terpilih menandatangani kontrak hingga Maret 2026.

D. Ruang Lingkup Pekerjaan

Secara umum, peran CP Officer tercakup dalam beberapa hal sebagai berikut:

Ruang Lingkup	Peran
Implementasi Program	• Menjadi <i>focal person</i> dalam implementasi program perlindungan anak serta inisiatif perlindungan anak sesuai dengan rencana dan pedoman yang ditetapkan. • Bekerja dengan sekolah dan masyarakat untuk memastikan layanan perlindungan anak diberikan secara efektif dan tepat waktu. • Memastikan keselarasan kegiatan program dengan, undang-undang perlindungan anak nasional, dan standar internasional. • Mendukung upaya peningkatan kapasitas melalui memberikan pelatihan dan bantuan teknis kepada kepala sekolah, guru, relawan masyarakat, tentang prinsip dan praktik perlindungan anak. • Berkordinasi dan menyelaraskan rancangan kegiatan program perlindungan anak bersama dengan Basic education officer, Early Childhood Care and Development Officer dan Advocacy officer. • Membentuk/memperkuat PATBM (Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat) dalam pemenuhan anak, pencegahan kekerasan dan sistem rujukan di level Desa.
Monitoring dan Evaluasi	• Membantu pengembangan tools/alat M&E untuk melacak

	kemajuan dan dampak intervensi perlindungan anak. ● Memantau kegiatan program untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan organisasi dan donor. ● Melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan kualitas pelaksanaan program perlindungan anak dan kepatuhan terhadap standar. ● Bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan bersama pemerintah daerah, lembaga Pendidikan, komunitas belajar, keluarga, dan anak-anak. ● Berpartisipasi dalam evaluasi dan penilaian terkait kegiatan perlindungan anak, memastikan integrasi umpan balik masyarakat.
Pengumpulan Data dan Pelaporan	● Mengumpulkan data penting dan akurat terkait implementasi program perlindungan anak, dengan menggunakan alat dan metodologi yang terstandarisasi. ● Menyiapkan laporan secara berkala terkait progress dan capaian program, termasuk capaian utama, tantangan, dan rekomendasi untuk perbaikan program. ● Memfasilitasi dokumentasi praktik terbaik, pembelajaran, dan studi kasus untuk meningkatkan program perlindungan anak.
Pelibatan Masyarakat dan Advokasi	● Memfasilitasi kampanye berbasis sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengenai isu-isu hak dan perlindungan anak. ● Melibatkan sekolah, masyarakat

	setempat, keluarga, dan anak-anak untuk mengidentifikasi risiko serta mitigasi resiko dan bekerjasama dalam mencari solusi. ● Bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya melakukan mengadvokasi kebijakan dan praktik perlindungan anak. ● Membangun dan memperkuat mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat seperti komite perlindungan anak di sekolah dan masyarakat, atas upaya perlindungan anak.
Kolaborasi dan Kemitraan	● Membangun kemitraan dengan lembaga pemerintahan, jaringan perlindungan anak, penegak hukum, dan LSM lainnya untuk mendorong pendekatan terkoordinasi dalam perlindungan anak. ● Mewakili lembaga dalam pertemuan koordinasi perlindungan anak dan jejaring terkait lainnya serta berkontribusi pada pengembangan strategi bersama. ● Mendukung pembentukan alur rujukan untuk memastikan anak-anak mempunyai akses terhadap layanan yang diperlukan (misalnya, bantuan hukum, layanan kesehatan, dukungan psikososial).
Perlindungan Anak	● Memastikan bahwa semua kegiatan program dirancang dan dilaksanakan sejalan dengan kebijakan perlindungan anak, dengan memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak.

	• Melakukan kajian perlindungan anak serta memantau situasi yang dapat menyebabkan potensi risiko terhadap anak-anak dan kelompok rentan lainnya. • memfasilitasi pelatihan bagi staf, sekolah dan masyarakat tentang langkah-langkah perlindungan anak.
--	---

E. Persyaratan dan Kualifikasi

Untuk dapat menjalankan tanggungjawabnya sebagai CP Officer, maka harus memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai berikut:

Pendidikan:

1. Sarjana di bidang Pekerjaan Sosial, Perlindungan Anak, Studi Pembangunan, atau bidang terkait.

Pengalaman

1. Memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun dalam mengelola program perlindungan anak, dengan fokus pada implementasi, pemantauan dan evaluasi, dan *safeguarding*.
2. Teruji dalam pengumpulan data, manajemen kasus, dan pelaporan dalam konteks perlindungan anak.
3. Memiliki pengetahuan tentang undang-undang perlindungan anak, kerangka hak-hak anak, dan standar internasional.
4. Memiliki pengalaman dalam mobilisasi masyarakat, advokasi, dan bekerja dengan kelompok rentan.
5. Pengalaman dalam pengembangan kapasitas dan pelatihan.

Keahlian/Keterampilan

1. Menunjukkan kemampuan untuk bekerja dalam kemitraan dan jaringan, termasuk pemerintah, badan-badan PBB, dan LSM lokal.
2. Kemampuan bekerja di bawah tekanan, memprioritaskan tugas, dan memenuhi tenggat waktu.

3. Keterampilan komunikasi dan interpersonal yang baik, dengan kemampuan untuk terlibat dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk anak-anak, keluarga, pemerintah daerah, dan donor.
4. Fasih berbahasa daerah setempat.
5. Mahir dalam mengoperasikan komputer terutama Microsoft Office.
6. Berdomisili atau bersedia ditempatkan di Kabupaten Nias Utara.

F. Proses Rekrutmen

Berikut adalah lini masa proses rekrutmen.

- Periode Pendaftaran : 12 - 20 desember 2025
- Periode Seleksi : 12 - 20 desember 2025
- Pengumuman Hasil Seleksi : 22 desember 2025

Kandidat yang memenuhi syarat silakan mengirimkan CV dan Surat Lamaran melalui formulir pendaftaran (https://bit.ly/KREASI_A33) dan selambat-lambatnya pada 20 desember 2025

Tim Program KREASI Article 33 Indonesia akan menghubungi kandidat melalui WhatsApp untuk mengonfirmasi isi formulir atau CV (jika diperlukan). Apabila kandidat memiliki pertanyaan atau detail informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Tim Program KREASI Article 33 Indonesia melalui surel (hrd@article33.or.id).



Jl. Bangka IX No. 40 A, Jakarta 12720
Tel: +62 21-782-4415
www.savethechildren.or.id



Jl. Jati Raya No. 6A, Jakarta 12540
Tel: +62 821-2375-9221
www.article33.or.id

